



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAFRI YANTO Bin YUSMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Trikarya Mulya (Mesuji);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trikarya Mulya, RT 003 RW 004,
Kelurahan Trikarya Mulya, Kecamatan Tanjung
Raya, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nafri Yanto Bin Yusman Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 521/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 521/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 4 November 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda supra fit warna hitam silver No.Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179 An. Bobby Akkasa.
 - 1 (satu) sepeda motor honda supra fit warna hitam silver No.Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179.

Dikembalikan kepada Saksi korban Budi Herwanto Bin Trimo Tresno (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 11:30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi korban Budi Hermawan Bin Trimo Trisno yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 mei 2021 sekira Pukul 10.00 wib Terdakwa Nafri berangkat dari rumahnya Desa Tri Karya Mulya, Rt.003/Rw.004, Kel. Tri Karya Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk mencari sasaran, sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa nafri sampai di di Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, saat itu Terdakwa nafri melihat Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179, melihat Saksi Anak Fahmi yang masih kecil muncul niat Terdakwa Nafri untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV yang dibawa Saksi Anak Fahmi, selanjutnya Terdakwa Nafri segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dan berkata "Dek, om minjam sepeda motor ya" lalu Saksi Anak Fahmi menjawab "Nanti ya om, bapak saya tidak ada dirumah, nanti pinjam ke bapak saya saja", saat itu Terdakwa Nafri berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar meminjamkan sepeda motornya, kemudian sekira setengah jam kemudian Saksi korban Budi pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung berkata "Pak, ada orang yang mau pinjam motor" lalu Saksi korban Budi berkata "Jangan kamu pinjamin", kemudian Terdakwa Nafri segera mendatangi Saksi korban Budi dengan mengiba dan berkata "Pakde, saya minjam motor sampean" lalu Saksi korban Budi berkata "kamu tinggal di mana mas? Terdakwa Nafri berkata "saya tinggal didesa tri karya mulya kec tanjung raya kab mesuji, saya kesini menggunakan mobil itu pakde (sambil menunjuk satu unit mobil yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir berwarna putih (bukan milik Terdakwa Nafri)” Saksi korban Budi “Motornya mau kamu bawa kemana?” Terdakwa Nafri “Mau saya pakai buat jemput istri saya ditanyakan desa harapan mukti kec tanjung raya kab mesuji karna motor istri saya mogok”, saat itu Saksi korban Budi tiba-tiba merasa sangat percaya dengan Terdakwa nafri, lalu Saksi korban Budi memberikan 1(satu) unit sepeda motor Honda suprafit wama hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179 beserta kuncinya kepada Terdakwa Nari, selanjutnya Terdakwa Nafri segera membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi ke lading Terdakwa Nafri yang berada di Umbul Air Reg-45, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya untuk memnghilangkan jejak Terdakwa Nafri mencopot body motor milik Saksi korban Budi dan menjualnya ke tukang rongsokan dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Nafri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) mengakibatkan Saksi korban BUDI HERWANTO BIN TRIMO TRISNO mengalami kerugian dengan jumlah sebesar \pm Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 11:30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi korban Budi Hermawan Bin Trimo Trisno yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 mei 2021 sekira Pukul 10.00 wib Terdakwa Nafri berangkat dari rumahnya Desa Tri Karya Mulya, Rt.003/Rw.004, Kel. Tri Karya Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji untuk mencari sasaran, sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa nafri sampai di di Desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, saat itu Terdakwa nafri melihat Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179, melihat Saksi Anak Fahmi yang masih kecil muncul niat Terdakwa Nafri untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV yang dibawa Saksi Anak Fahmi, selanjutnya Terdakwa Nafri segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dan berkata "Dek, om minjam sepeda motor ya" lalu Saksi Anak Fahmi menjawab "Nanti ya om, bapak saya tidak ada dirumah, nanti pinjam ke bapak saya saja", saat itu Terdakwa Nafri berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar meminjamkan sepeda motornya, kemudian sekira setengah jam kemudian Saksi korban Budi pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung berkata "Pak, ada orang yang mau pinjam motor" lalu Saksi korban Budi berkata "Jangan kamu pinjamin", kemudian Terdakwa Nafri segera mendatangi Saksi korban Budi dengan mengiba dan berkata "Pakde, saya minjam motor sampean" lalu Saksi korban Budi berkata "kamu tinggal di mana mas? Terdakwa Nafri berkata "saya tinggal didesa tri karya mulya kec tanjung raya kab mesuji, saya kesini menggunakan mobil itu pakde (sambil menunjuk satu unit mobil yang sedang parkir berwarna putih (bukan milik Terdakwa Nafri)" Saksi korban Budi "Motornya mau kamu bawa kemana?" Terdakwa Nafri "Mau saya pakai buat jemput istri saya ditanjakan desa harapan mukti kec tanjung raya kab mesuji karna motor istri saya mogok", saat itu Saksi korban Budi tiba-tiba merasa sangat percaya dengan Terdakwa nafri, lalu Saksi korban Budi memberikan 1(satu) unit sepeda motor Honda suprafit wama hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179 beserta kuncinya kepada Terdakwa Nari, selanjutnya Terdakwa Nafri segera membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi ke lading Terdakwa Nafri yang berada di Umbul Air Reg-45, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya untuk memnghilangkan jejak Terdakwa Nafri mencopot body motor milik Saksi korban Budi dan menjualnya ke tukang rongsokan dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Nafri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) mengakibatkan Saksi korban BUDI HERWANTO BIN TRIMO TRISNO mengalami kerugian dengan jumlah sebesar \pm Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Para Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Korban BUDI HERMAWANTO BIN TRIMO TRISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) sepeda motor honda supra fit warna hitam silver No.Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179 milik Saksi korban Budi , yang digelapkan Terdakwa Nafri pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 11:30 wib bertempat di Rumah Saksi korban Budi Hermawan Bin Trimo Trisno yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 mei 2021 sekira Pukul 10.00 wib datang Terdakwa Nafri kerumah Saksi korban Budi , saat itu Saksi korban Budi belum pulang, sehingga Terdakwa Nafri menemui Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179, melihat Saksi Anak Fahmi yang masih kecil muncul niat Terdakwa Nafri untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV yang dibawa Saksi Anak Fahmi, selanjutnya Terdakwa Nafri segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dan berkata "Dek, om minjam sepeda motor ya" lalu Saksi Anak Fahmi menjawab "Nanti ya om, bapak saya tidak ada dirumah, nanti pinjam kebapak saya saja", saat itu Terdakwa Nafri berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar meminjamkan sepeda motornya, kemudian sekira setengah jam kemudian Saksi korban Budi pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung berkata "Pak, ada orang yang mau pinjam motor" lalu Saksi korban Budi berkata "Jangan kamu pinjamin", kemudian Terdakwa Nafri segera mendatangi Saksi korban Budi dengan mengiba dan berkata "Pakde, saya minjam motor sampean" lalu Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl



korban Budi berkata “kamu tinggal di mana mas? Terdakwa Nafri berkata “saya tinggal di desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, saya kesini menggunakan mobil itu Pakde (sambil menunjuk satu unit mobil yang sedang parkir berwarna putih (bukan milik Terdakwa Nafri)” Saksi korban Budi “Motornya mau kamu bawa kemana?” Terdakwa Nafri “Mau saya pakai buat jemput istri saya ditanyakan desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena motor istri saya mogok”, saat itu Saksi korban Budi tiba-tiba merasa sangat percaya dengan Terdakwa Nafri, lalu Saksi korban Budi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka: MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179 beserta kuncinya kepada Terdakwa Nari, selanjutnya Terdakwa Nafri segera membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi ke lading Terdakwa Nafri yang berada di Umbul Air Reg-45, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa Nafri mencopot body motor milik Saksi korban Budi dan menjualnya ke tukang rongsokan dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Nafri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa Nafri belum meminta maaf kepada Saksi korban Budi dan belum ada perdamaian antara Saksi korban Budi dan Terdakwa Nafri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nafri YANTO BIN YUSMAN (Alm) mengakibatkan Saksi korban BUDI HERWANTO BIN TRIMO TRISNO mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Suprafit warna hitam silver No. Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179 An. Bobby Akkasa. DAN 1 (satu) sepeda motor Honda Suprafit warna hitam silver No. Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179.

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Anak FAHMI MEHENDRA BIN BUDI HERWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) sepeda motor honda supra fit warna hitam silver No.Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179 milik Saksi korban Budi , yang digelapkan Terdakwa Nafri pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira Pukul 11:30 wib bertempat di Rumah Saksi korban Budi Hermawan Bin Trimo Trisno yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 mei 2021 sekira Pukul 10.00 wib datang Terdakwa Nafri kerumah Saksi korban Budi , saat itu Saksi korban Budi belum pulang, sehingga Terdakwa Nafri menemui Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380, Dengan Nosin: HB21E1185179, melihat Saksi Anak Fahmi yang masih kecil muncul niat Terdakwa Nafri untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit warna hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV yang dibawa Saksi Anak Fahmi, selanjutnya Terdakwa Nafri segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dan berkata "Dek, om minjam sepeda motor ya" lalu Saksi Anak Fahmi menjawab "Nanti ya om, bapak saya tidak ada dirumah, nanti pinjam kebapak saya saja", saat itu Terdakwa Nafri berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar meminjamkan sepeda motornya, kemudian sekira setengah jam kemudian Saksi korban Budi pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung berkata "Pak, ada orang yang mau pinjam motor" lalu Saksi korban Budi berkata "Jangan kamu pinjamin", kemudian Terdakwa Nafri segera mendatangi Saksi korban Budi dengan mengiba dan berkata "Pakde, saya minjam motor sampean" lalu Saksi korban Budi berkata "kamu tinggal diamana mas? Terdakwa Nafri berkata "saya tinggal didesa tri karya mulya kec tanjung raya kab mesuji, saya kesini menggunakan mobil itu pakde (sambil menunjuk satu unit mobil yang sedang parkir berwarna putih (bukan milik Terdakwa Nafri)" Saksi korban Budi "Motornya mau kamu bawa kemana?" Terdakwa Nafri "Mau saya pakai buat jemput istri saya ditanjakan desa harapan mukti kec tanjung raya kab mesuji karna motor istri saya mogok", saat itu Saksi korban Budi tiba-tiba merasa sangat percaya dengan Terdakwa nafri, lalu Saksi korban Budi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda suprafit wama hitam silver dengan Nopol: B 6951 VIV, dengan Noka; MH1HB2114K184380,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nosin: HB21E1185179 beserta kuncinya kepada Terdakwa Nari, selanjutnya Terdakwa Nafri segera membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi ke lading Terdakwa Nafri yang berada di Umbul Air Reg-45, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa Nafri mencopot body motor milik Saksi korban Budi dan menjualnya ke tukang rongsokan dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Nafri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa Nafri belum meminta maaf kepada Saksi korban Budi dan belum ada perdamaian antara Saksi korban Budi dan Terdakwa nafri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAFRI YANTO BIN YUSMAN (Alm) mengakibatkan Saksi korban BUDI HERWANTO BIN TRIMO TRISNO mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda supra fit warna hitam silver No. Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179 An. Bobby Akkasa. DAN 1 (satu) sepeda motor honda supra fit warna hitam silver No. Polisi B 6951 VIV No. Rangka : MH1HB21144K18380, No. Mesin : HB21E1185179.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, Nomor Mesin: HB21E1185179 milik Saksi Korban Budi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tri Karya Mulya, RT 003 RW 004, Kelurahan Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji untuk mencari target sepeda motor yang bisa dibawa lari. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Di sanalah Terdakwa kemudian melihat Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV. Menyadari jika Saksi Anak Fahmi masih anak-anak, selanjutnya Terdakwa segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dengan berkata ingin meminjam sepeda motor. Saksi Anak Fahmi pun menolak dengan alasan ayah Saksi Anak Fahmi (Saksi Korban) tidak berada di rumah, namun Terdakwa tetap berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar mau meminjamkan sepeda motornya. Kemudian sekira 30 menit kemudian, Saksi Korban pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung menghampiri Saksi Korban sambil memberitahu bahwa ada orang yang ingin meminjam sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak berniat meminjamkan sepeda motornya, namun Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban sambil mengiba dan berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan ingin menjemput istri Terdakwa yang sepeda motornya sedang mogok di daerah Tanjung Raya, Mesuji. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa tiba di kampung Saksi Korban dengan mengendarai mobil sambil menunjuk sebuah mobil milik orang yang kebetulan diparkir di dekat rumah Saksi Korban. Dengan alasan tersebut, Saksi Korban pun percaya pada Terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke lading milik Terdakwa yang beralamat di Umbul Air Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di sana, untuk menyamarkan perbuatannya, Terdakwa lalu melepas body sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan menjualnya ke tukang rongsokan sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam-silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, dan Nomor Mesin: HB21E1185179 atas nama Bobby Akkasa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam-silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, dan Nomor Mesin: HB21E1185179;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, Nomor Mesin: HB21E1185179 milik Saksi Korban Budi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tri Karya Mulya, RT 003 RW 004, Kelurahan Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji untuk mencari target sepeda motor yang bisa dibawa lari. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Di sanalah Terdakwa kemudian melihat Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV. Menyadari jika Saksi Anak Fahmi masih anak-anak, selanjutnya Terdakwa segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dengan berkata ingin meminjam sepeda motor. Saksi Anak Fahmi pun menolak dengan alasan ayah Saksi Anak Fahmi (Saksi Korban) tidak berada di rumah, namun Terdakwa tetap berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar mau meminjamkan sepeda motornya. Kemudian sekira 30 menit kemudian, Saksi Korban pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung menghampiri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban sambil memberitahu bahwa ada orang yang ingin meminjam sepeda motor;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak berniat meminjamkan sepeda motornya, namun Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban sambil mengiba dan berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan ingin menjemput istri Terdakwa yang sepeda motornya sedang mogok di daerah Tanjung Raya, Mesuji. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa tiba di kampung Saksi Korban dengan mengendarai mobil sambil menunjuk sebuah mobil milik orang yang kebetulan diparkir di dekat rumah Saksi Korban. Dengan alasan tersebut, Saksi Korban pun percaya pada Terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke lading milik Terdakwa yang beralamat di Umbul Air Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di sana, untuk menyamakan perbuatannya, Terdakwa lalu melepas body sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan menjualnya ke tukang rongsokan sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa NAFRI YANTO Bin YUSMAN (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama NAFRI YANTO Bin YUSMAN (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa NAFRI YANTO Bin YUSMAN (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, Nomor Mesin: HB21E1185179 milik Saksi Korban Budi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tri Karya Mulya, RT 003 RW 004, Kelurahan Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji untuk mencari target sepeda motor yang bisa dibawa lari. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Di sanalah Terdakwa kemudian melihat Saksi Anak Fahmi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV. Menyadari jika Saksi Anak Fahmi masih anak-anak, selanjutnya Terdakwa segera menghampiri Saksi Anak Fahmi dengan berkata ingin meminjam sepeda motor. Saksi Anak Fahmi pun menolak dengan alasan ayah Saksi Anak Fahmi (Saksi Korban) tidak berada di rumah, namun Terdakwa tetap berusaha menyakinkan Saksi Anak Fahmi agar mau meminjamkan sepeda motornya. Kemudian sekira 30 menit kemudian, Saksi Korban pulang dan Saksi Anak Fahmi langsung menghampiri Saksi Korban sambil memberitahu bahwa ada orang yang ingin meminjam sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Saksi Korban tidak bemiati meminjamkan sepeda motornya, namun Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban sambil mengiba dan berkata ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan ingin menjemput istri Terdakwa yang sepeda motornya sedang mogok di daerah Tanjung Raya, Mesuji. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa tiba di kampung Saksi Korban dengan mengendarai mobil sambil menunjuk sebuah mobil milik orang yang kebetulan diparkir di dekat rumah Saksi Korban. Dengan alasan tersebut, Saksi Korban pun percaya pada Terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Terdakwa lalu membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke lading milik Terdakwa yang beralamat di Umbul Air Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di sana, untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamarkan perbuatannya, Terdakwa lalu melepas body sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan menjualnya ke tukang rongsokan sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang sesuatu”, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa pengertian “barang sesuatu” adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian di atas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, Nomor Mesin: HB21E1185179 milik Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya keberadaan barang tersebut dari Saksi Korban ke Terdakwa tanpa dikembalikan lagi kepada Saksi Korban atau pemiliknya yang sah, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai “perbuatan melekatnya hak atas benda pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa pada awalnya mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban untuk menjemput istri Terdakwa yang sepeda motornya sedang mogok di daerah Mesuji yang mana permintaan tersebut disepakati oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan keberadaan sepeda motor tersebut telah berpindah dari penguasaan pemiliknya kepada Terdakwa sejak Saksi Korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki hak atas sepeda motor tersebut, seperti membawa atau



mengendarai atas izin Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki”, sehingga sub unsur “memiliki” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian, maka benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, Nomor Mesin: HB21E1185179 adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut berasal dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara meminjam yang disepakati oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa memperoleh sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan dengan cara peminjaman yang diizinkan dan diketahui oleh Saksi Korban, sehingga penguasaan terhadap sepeda motor tersebut bisa berpindah dari Saksi Korban kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah suatu kejahatan dikarenakan asal mula penguasaan Terdakwa terhadap mobil milik Saksi Korban tersebut dilakukan secara legal, yaitu melalui pinjam meminjam yang disepakati oleh Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki sepeda



motor milik Saksi Korban dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa justru membawa melepas body motor tersebut untuk menyamakan perbuatannya dan menjual body tersebut ke tukang rongsokan, sementara sepeda motor yang telah dilepas body-nya tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Maka dengan dipergunakannya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, maka Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya, Saksi Korban tidak bisa menggunakan sepeda motornya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi Saksi Korban sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap sub unsur “melawan hukum” pada unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam-silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, dan Nomor Mesin: HB21E1185179 atas nama Bobby Akkasa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam-silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, dan Nomor Mesin: HB21E1185179

Dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah serta memiliki nilai ekonomis, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Korban Budi Herwanto Bin Trimo Tresno (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAFRI YANTO Bin YUSMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam-silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, dan Nomor Mesin: HB21E1185179 atas nama Bobby Akkasa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam-silver dengan Nomor Polisi: B 6951 VIV, Nomor Rangka: MH1HB21144K18380, dan Nomor Mesin: HB21E1185179

Dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama Budi Herwanto Bin Trimo Tresno (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rachmad Donal S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.